



BUPATI BULELENG

Singaraja, 12 Desember 2023

Kepada,

- Yth. 1. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng
2. Para Pimpinan Perangkat daerah di Kabupaten Buleleng
3. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
4. Pimpinan BUMN/ BUMD di Kabupaten Buleleng
5. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Buleleng
6. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Buleleng
7. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Buleleng
8. Kepala Sekolah/ Madrasah se-Kabupaten Buleleng
9. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng
10. Perbekel/ Lurah se- Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7.9/ 8704 / XII /DINKES/2023

TENTANG

KEWASPADAAN DINI *DENGUE* TERKAIT PENINGKATAN
KASUS DEMAM BERDARAH *DENGUE*
DI KABUPATEN BULELENG

Kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 sejak Januari sampai awal bulan Desember mencapai 782 kasus, peningkatan terus terjadi setiap bulannya. Sehubungan dengan rekomendasi WHO (2004) yang menyatakan bahwa eradikasi/pemberantasan vektor merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memutus rantai penularan DBD, berupa program “Pemberantasan Sarang Nyamuk PSN 3M Plus” yang fokus pada pemberantasan jentik nyamuk. Upaya lain juga telah dilakukan, seperti penggunaan fumigasi

kimia (fogging), obat nyamuk atau insektisida semprot dan larvasida berupa bubuk abate yang ditaburi ke dalam tempat penampungan air.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus/ KLB DBD, maka di minta agar saudara dapat mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian vektor penyakit di wilayah saudara dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M-**Plus** di lingkungan rumah, tempat-tempat umum, tempat-tempat institusi pemerintah dan swasta. PSN 3 M-Plus yaitu :
 - a. Kegiatan Menguras, Menutup tempat penampungan air dan Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat penampungan air.
 - b. **Plus** mencegah gigitan nyamuk dengan dengan memakai obat anti nyamuk semprot atau oles, memasang kasa nyamuk pada ventilasi, memberantas jentik nyamuk dengan larvasida.
2. Seluruh Pimpinan Instansi/ Perangkat Daerah/ Camat/ BUMN/ BUMD/ Perusahaan Swasta/ Perguruan Tinggi/ Kepala Sekolah/ Perbekel/ Lurah untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan kerja instansi/ kantor masing-masing dan melakukan PSN 3M-Plus rutin 1 (satu) minggu sekali.
3. Sekolah/ Madrasah melakukan pemantauan jentik di sekolah dengan melibatkan siswa yang ditunjuk (Siswa Pemantau Jentik) serta melatih seluruh siswa untuk dapat melakukan pemeriksaan jentik di rumah masing-masing serta melaporkan ke guru UKS/ Wali Kelas rutin 1 (satu) minggu sekali.
4. Perbekel/ Lurah bersama-sama dengan warga masyarakat melakukan bersih-bersih secara serentak dan melakukan PSN 3M-**Plus** untuk memberantas tempat bersarangnya nyamuk berkesinambungan rutin 1 (satu) minggu sekali dilingkungan Desa/ Kelurahan, Banjar Dinas/ RW/ RT.
5. Puskesmas agar berkoordinasi dengan Camat, Perbekel/ Lurah dalam melakukan promosi kesehatan dalam rangka mewujudkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumatik (G1R1J), pemantauan adanya kasus DBD di wilayah kerja masing-masing, serta melakukan upaya-upaya pengendalian penyakit DBD.
6. Untuk mencegah dan pengendalian penyakit DBD :
 - a. Melanjutkan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini (SKD) sesuai pedoman yang berlaku, termasuk melaksanakan surveilans kasus, surveilans vektor dan faktor resiko terhadap kejadian DBD melalui kegiatan pemantauan jentik berkala (PJB) dan penemuan kasus secara alami.
 - b. Membentuk/ merevitalisasi kembali jejaring Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) DBD di tingkat Desa/ Kelurahan maupun Kecamatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Penjabat Bupati Buleleng
Ketut Lihadnyana